



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

# BAB I


## PENDAHULUAN

### 1. 1. Latar Belakang

Jumlah investor di Indonesia terus meningkat sejak tahun 2012. Hal tersebut terlihat dari pertumbuhan jumlah *Single Investor Identification (SID)*. Dari sisi jumlah investor, dari akhir Desember 2017 hingga 26 Desember 2018, jumlah *SID* tumbuh 44% menjadi 1.613.165 *SID*. Jumlah tersebut merupakan jumlah *SID* terkonsolidasi yang terdiri dari investor saham, surat utang, reksa dana, surat berharga negara (SBSN), dan efek lain yang tercatat di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), dengan komposisi 851.662 *SID* yang memiliki aset saham, 988.946 *SID* memiliki aset reksadana dan 195.119 *SID* memiliki aset surat berharga negara (<https://www.ksei.co.id/>).

Gambar 1.1

Grafik Pertumbuhan Total Jumlah SID (2012-26 Desember 2018)



Sumber: <https://www.ksei.co.id/>

Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Friderica Widya Saridewi, mengungkapkan bahwa per 13 Maret 2019 total *SID* yang tercatat mencapai angka 1,7 juta investor. Jumlah tersebut naik sebesar 5,6% dari bulan Februari 2019. Sebelumnya berdasarkan data yang diterima Kontan, jumlah *SID* mencapai 1,61 juta investor (<https://investasi.kontan.co.id/>). Hingga semester I 2019, jumlah *SID* yang tercatat di KSEI mencapai 2 juta orang. Bila dihitung-hitung, maka pertumbuhan *SID* dari kuartal I ke kuartal II tahun ini mencapai 17,64%. (<https://investasi.kontan.co.id/>).

Investor (pemilik) menggunakan informasi akuntansi untuk menentukan untuk membeli, tetap memegang, atau menjual kepemilikan saham perusahaan (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2018). Informasi akuntansi dapat diakses oleh investor melalui laporan keuangan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan pada mereka (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Dalam PSAK 1, Ikatan Akuntan Indonesia (2018) menjelaskan bahwa laporan keuangan lengkap terdiri dari:

- a. Laporan posisi keuangan pada akhir periode;
- b. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode;

- c. Laporan perubahan ekuitas selama periode;
- d. Laporan arus kas selama periode;
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelas lain;
- ea. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya; dan
- f. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Menurut Weygandt, Kimmel, dan Kieso (2018), *income statement* adalah laporan yang menyajikan pendapatan dan pengeluaran serta laba atau rugi bersih yang dihasilkan untuk suatu periode tertentu. *Retained earnings statement* adalah laporan yang merangkum perubahan pada laba ditahan untuk suatu periode tertentu. *Statement of financial position* (atau disebut juga sebagai *balance sheet*) melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas dari perusahaan pada suatu tanggal tertentu. *Statement of cash flows* merangkum informasi mengenai pemasukan kas (*receipts*) dan pengeluaran kas (*payments*) untuk suatu periode tertentu. *Comprehensive income statement* menyajikan pos-pos pendapatan komprehensif lain yang tidak dimasukkan dalam penentuan laba bersih (Weygandt, Kimmel, dan Kieso, 2018).

Untuk mendapatkan tingkat kepercayaan yang mumpuni pada laporan keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan, laporan keuangan butuh diaudit. Audit adalah akumulasi dan evaluasi dari bukti mengenai suatu informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat korespondensi antara informasi tersebut

dengan kriteria yang ditetapkan. Audit harus dilakukan oleh seorang yang kompeten dan independen (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Pengauditan didefinisikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi (secara objektif) bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian ekonomi, dalam rangka menentukan tingkat kepatuhan antara asersi dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Hery, 2019).

Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus mendapatkan bukti dengan kualitas dan kuantitas yang cukup. Auditor harus menentukan jenis dan jumlah bukti yang dibutuhkan untuk mengevaluasi jika informasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Arens, Elder, dan Beasley (2017) mengatakan bahwa *Certified Public Accountant (CPA)* melakukan tiga tipe utama audit, yang meliputi:

1. Audit Operasional (*Operational Audit*)

*Operational audit* mengevaluasi efisiensi dan efektivitas dari suatu prosedur operasional dan metode perusahaan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Audit operasional dilakukan untuk meninjau (secara sistematis) sebagian atau seluruh kegiatan organisasi dalam rangka mengevaluasi apakah sumber daya yang tersedia telah digunakan secara efektif dan efisien. Hasil akhir dari audit operasional adalah rekomendasi kepada manajemen terkait perbaikan operasi (Hery, 2019).

2. *Audit Ketaatan (Compliance Audit)*

*Compliance audit* dilakukan untuk menentukan apakah perusahaan yang diaudit mengikuti prosedur, peraturan, atau regulasi spesifik yang ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Audit ketaatan dilakukan untuk menentukan sejauh mana aturan, kebijakan, hukum, perjanjian, atau peraturan pemerintah telah ditaati oleh entitas yang diaudit (Hery, 2019).

3. *Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit)*

*Financial statement audit* dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan (informasi yang diverifikasi) telah dinyatakan sesuai dengan kriteria tertentu yang berlaku (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Audit laporan keuangan dilakukan untuk menentukan apakah laporan keuangan klien secara keseluruhan telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Hery, 2019). Di Indonesia, kriteria yang berlaku adalah Standar Akuntansi Keuangan (SAK).

Dalam mengembangkan strategi audit secara keseluruhan, auditor menggunakan lima tipe tes untuk menentukan apakah laporan keuangan telah dinyatakan dengan wajar, yang meliputi (Arens, Elder, dan Beasley, 2017):

1. *Risk Assessment Procedures*

*Risk assessment procedures* dilakukan untuk menilai risiko salah saji yang bersifat material dalam laporan keuangan. Auditor melakukan *tests of controls*, *substantive tests of transactions*, *substantive analytical procedures*, dan *tests*

*of details of balances* sebagai tanggapan dari penilaian auditor atas risiko salah saji yang bersifat material (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

## 2. *Tests of Controls*

*Tests of controls* dilakukan oleh auditor untuk mendapatkan bukti yang mencukupi dan sesuai untuk mendukung penilaian. *Tests of controls* dilakukan untuk menentukan apakah pengendalian internal sudah efektif, dan pengendalian manual biasanya berkaitan dengan menguji sampel transaksi (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

## 3. *Substantive Tests of Transactions*

*Substantive tests* adalah prosedur yang dibuat untuk menguji *dollar misstatements* (seringkali disebut *monetary misstatements*) yang secara langsung memengaruhi kebenaran dari saldo laporan keuangan. Auditor bergantung pada tiga tipe *substantive tests*, yaitu *substantive tests of transactions*, *substantive analytical procedures*, dan *tests of details of balances*. *Substantive tests of transactions* digunakan untuk menentukan apakah seluruh objektif audit terkait transaksi telah dipenuhi untuk setiap kelas transaksi (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

## 4. *Substantive Analytical Procedures*

Prosedur analitis berkaitan dengan perbandingan jumlah yang dicatat dan ekspektasi auditor. Dua tujuan terpenting dari *substantive analytical procedures* dalam audit saldo akun adalah untuk mengindikasikan salah saji yang mungkin ada pada laporan keuangan dan untuk memberikan bukti substantif (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

## 5. *Tests of Details of Balances*

*Tests of details of balances* fokus pada saldo akhir pada buku besar untuk akun-akun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. *Tests of details of balances* membantu menetapkan kebenaran moneter dari akun terkait (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Asersi manajemen adalah representasi tersirat atau terungkap oleh manajemen mengenai kelas transaksi dan akun yang terlibat serta pengungkapannya dalam laporan keuangan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). Standar audit *Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB)* menyatakan bahwa manajemen secara implisit maupun eksplisit membuat asersi mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas berbagai elemen laporan keuangan dan pengungkapannya. *PCAOB* menjelaskan lima kategori asersi manajemen, yakni (Arens, Elder, dan Beasley, 2017):

### 1. Keterjadian (*Existence or Occurrence*)

Asersi keterjadian berkaitan dengan apakah aset atau hutang perusahaan publik benar-benar ada pada tanggal yang ditentukan, dan transaksi yang tercatat telah terjadi selama periode tersebut (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

### 2. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi kelengkapan berkaitan dengan apakah semua transaksi dan akun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan telah disajikan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

3. Penilaian dan Alokasi (*Valuation or Allocation*)

Asersi penilaian dan alokasi berkaitan dengan apakah komponen aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan biaya telah diperhitungkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang pantas (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

4. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*)

Asersi hak dan kewajiban berkaitan dengan apakah perusahaan publik memiliki atau mengendalikan hak atas aset dan liabilitas adalah kewajiban perusahaan pada tanggal tertentu (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

5. Penyajian dan Pengungkapan (*Presentation and Disclosure*)

Asersi penyajian dan pengungkapan berkaitan dengan apakah komponen laporan keuangan telah secara tepat diklasifikasikan, dijelaskan, dan diungkapkan (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Arens, Elder, dan Beasley (2017) menjelaskan bahwa asersi manajemen berdasarkan *International Auditing Standards* dan *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) Auditing Standards* terbagi menjadi:

1. Asersi Mengenai Kelas Transaksi dan Kejadian, yang meliputi:

a. Keterjadian (*Occurrence*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah transaksi dan kejadian yang dicatat telah terjadi dan berkaitan dengan perusahaan.

b. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah seluruh transaksi yang seharusnya dicatat telah dicatat.

c. Keakuratan (*Accuracy*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah jumlah dan data lain terkait dengan transaksi dan kejadian telah dicatat dengan tepat.

d. Klasifikasi (*Classification*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah transaksi dan kejadian telah dicatat pada akun yang tepat.

e. *Cutoff*

Asersi ini berkaitan dengan apakah transaksi dan kejadian telah dicatat pada periode akuntansi yang tepat.

2. Asersi Mengenai Saldo Akun, yang meliputi:

a. Keberadaan (*Existence*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah aset, liabilitas, dan kepentingan ekuitas benar-benar ada.

b. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah seluruh aset, liabilitas, dan kepentingan ekuitas yang seharusnya dicatat telah dicatat.

c. Penilaian dan Alokasi (*Valuation and Allocation*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah aset, liabilitas, dan kepentingan ekuitas telah termasuk dalam laporan keuangan dalam jumlah yang sesuai dan seluruh penyesuaian penilaian telah dicatat dengan tepat.

d. Hak dan Kewajiban (*Rights and Obligations*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah entitas memegang atau mengendalikan hak atas aset, dan liabilitas adalah kewajiban dari entitas.

3. Asersi Mengenai Penyajian dan Pengungkapan, yang meliputi:

- a. Keterjadian serta Hak dan Kewajiban (*Occurrence and Rights and Obligations*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah kejadian dan transaksi yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas.

- b. Kelengkapan (*Completeness*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah seluruh pengungkapan yang seharusnya termasuk dalam laporan keuangan telah disertakan.

- c. Akurasi dan Penilaian (*Accuracy and Valuation*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah laporan keuangan dan informasi lain telah diungkapkan dengan sesuai dan dalam jumlah yang sesuai.

- d. Klasifikasi dan Dapat Dipahami (*Classification and Understandability*)

Asersi ini berkaitan dengan apakah informasi keuangan dan informasi lain telah disajikan dan digambarkan dengan sesuai serta pengungkapan telah dinyatakan dengan jelas.

Arens, Elder, dan Beasley (2017) menjelaskan bukti sebagai informasi yang digunakan oleh seorang auditor untuk menentukan jika suatu informasi yang diaudit telah dinyatakan dengan kriteria yang telah ditetapkan. Serupa dengan Tuanakotta (2015) yang menjelaskan bukti audit sebagai informasi yang digunakan auditor untuk menarik kesimpulan yang menjadi dasar pemberian opini auditnya. Bukti audit meliputi informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi (yang mendasari laporan keuangan) dan informasi lain (di luar catatan akuntansi) (Tuanakotta, 2015). *Auditing* dapat memberikan kepercayaan bagi perusahaan

terhadap hasil dari pemeriksaan laporan keuangan yang telah dilakukan oleh pihak independen, yang akan memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan *auditee*. Auditing dapat memberikan *value* bagi perusahaan (Fauziyah, 2019).

Arens, Elder, dan Beasley (2017) menjelaskan bahwa terdapat 8 kategori bukti audit secara luas yang meliputi:

1. Pemeriksaan Fisik (*Physical Examination*)

Pemeriksaan fisik adalah inspeksi atau penghitungan oleh auditor terhadap aset berwujud. Jenis bukti ini paling sering dikaitkan dengan persediaan dan kas, tetapi juga dapat dikaitkan dengan verifikasi keamanan, wesel tagih, dan aset tetap berwujud. Ada perbedaan dalam audit antara inspeksi atau pemeriksaan fisik aset seperti surat berharga dan kas, dengan inspeksi dari dokumen seperti cek yang telah dibatalkan dan dokumen penjualan. Jika objek yang diperiksa, misalnya faktur penjualan, tidak memiliki *inherent value*, bukti yang diinspeksi disebut sebagai dokumentasi. Pemeriksaan fisik adalah cara langsung untuk memverifikasi aset benar-benar ada (*existence objective*), dan dianggap salah satu bukti audit paling dapat dipercaya (*reliable*) dan berguna (*useful*) (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

2. Konfirmasi (*Confirmation*)

Konfirmasi menggambarkan penerimaan respon tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi akurasi dari informasi yang diminta oleh auditor. Responnya bisa dalam bentuk kertas, elektronik, atau medium lain seperti akses langsung informasi yang dipegang pihak ketiga untuk auditor.

Permintaan akan dibuat ke klien dan klien akan meminta pihak ketiga untuk merespon langsung ke auditor (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Karena konfirmasi bersumber dari pihak ketiga dan bukan dari klien, konfirmasi sangat dihargai dan sering digunakan sebagai bukti. Namun, konfirmasi relatif mahal untuk diperoleh dan dapat menyulitkan pihak yang diminta untuk menyediakannya. Oleh karena itu, konfirmasi tidak digunakan dalam setiap saat mereka dapat digunakan. Auditor menentukan lebih baik menggunakan konfirmasi atau tidak tergantung pada tingkat kepercayaan (*reliability*) dari situasi dan bukti alternatif yang tersedia (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Ada dua bentuk permintaan konfirmasi yang umum, yaitu bentuk positif dan negatif. Konfirmasi positif meminta si penerima untuk memberikan respon dalam semua situasi. Beberapa konfirmasi bentuk positif meminta responden untuk menanggapi apakah ia setuju atau tidak setuju dengan informasi yang dicantumkan dalam surat permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi positif lainnya tidak menyebutkan jumlah (atau informasi lain) pada surat permintaan konfirmasi, tetapi meminta responden untuk mengisi saldo atau informasi lain pada ruang kosong yang disediakan dalam formulir permintaan konfirmasi. Bentuk konfirmasi positif menyediakan bukti hanya jika jawaban diterima oleh auditor dari penerima permintaan konfirmasi. Permintaan konfirmasi yang tidak dijawab tidak memberikan bukti audit mengenai asersi laporan keuangan yang dituju oleh prosedur konfirmasi (Hery, 2019).

Bentuk konfirmasi negatif meminta penerima konfirmasi untuk memberikan jawaban hanya jika ia tidak setuju dengan informasi yang disebutkan dalam surat permintaan konfirmasi, dan tidak ada pengujian tambahan yang dilakukan apabila respon tidak diterima. Akibatnya, konfirmasi negatif memberikan bukti yang kurang dapat diandalkan dibanding dengan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi negatif digunakan jika gabungan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian adalah rendah, terdapat banyak saldo yang jumlahnya kecil-kecil, dan auditor tidak yakin bahwa penerima permintaan konfirmasi akan mempertimbangkan permintaan tersebut. Konfirmasi negatif yang dikembalikan dapat memberikan bukti mengenai asersi laporan keuangan, sedangkan konfirmasi negatif yang tidak kembali jarang memberikan bukti signifikan tentang asersi laporan keuangan (selain asersi keberadaan) (Hery, 2019).

### 3. Inspeksi (*Inspection*)

Inspeksi adalah pemeriksaan oleh auditor terhadap dokumen dan arsip klien untuk membuktikan informasi yang seharusnya termasuk dalam laporan keuangan. Dokumen yang diperiksa oleh auditor adalah arsip yang digunakan klien untuk menyediakan informasi untuk menjalankan bisnisnya secara teratur, dan dapat dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Karena setiap transaksi dalam organisasi klien biasanya didukung setidaknya satu dokumen, jenis bukti ini biasanya tersedia dalam jumlah yang besar (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Dokumen dapat secara mudah diklasifikasikan sebagai internal dan eksternal. Dokumen internal telah disiapkan dan digunakan dalam organisasi klien dan disimpan tanpa akan pernah sampai ke pihak luar. Dokumen internal termasuk duplikat faktur penjualan, laporan waktu karyawan, laporan penerimaan persediaan. Dokumen eksternal ditangani oleh pihak di luar organisasi klien yang merupakan pihak dalam transaksi yang didokumentasikan, tetapi sedang dipegang oleh klien atau dapat diakses dengan segera. Dalam beberapa kasus, dokumen eksternal berasal dari luar organisasi klien dan berakhir di tangan klien (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Saat auditor menggunakan dokumentasi untuk mendukung transaksi atau jumlah yang tercatat, proses tersebut biasanya disebut *vouching* (Arens, Elder, dan Beasley, 2017). *Vouching* berarti melakukan perolehan bukti audit dan menyelidiki dokumen yang mendasari catatan tersebut untuk menentukan keabsahan dan ketelitian transaksi yang dicatat (Fauziyah, 2019). Untuk melakukan *vouching* terhadap transaksi akuisisi yang tercatat, auditor dapat, contohnya, memverifikasi pos dalam jurnal akuisisi dengan memeriksa faktur dari vendor pendukung serta laporan penerimaan dan dengan demikian memenuhi objektif keterjadian (*occurrence objective*). Jika auditor melacak dari laporan penerimaan ke jurnal akuisisi untuk memenuhi objektif kelengkapan (*completeness objective*), proses ini disebut sebagai *tracing* (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

4. Prosedur Analitis (*Analytical Procedures*)

Prosedur analitis didefinisikan oleh standar audit sebagai evaluasi informasi keuangan melalui analisis dari hubungan yang memungkinkan diantara data finansial dan non-finansial. Misalnya, seorang auditor dapat membandingkan persentase laba kotor pada tahun kini dengan tahun sebelumnya. Prosedur analitis digunakan secara ekstensif dalam praktik, dan dibutuhkan dalam fase *planning* dan *completion* semua audit (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

5. Penyelidikan pada Klien (*Inquiries of the Client*)

Penyelidikan (*inquiry*) adalah memperoleh informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan dari pertanyaan auditor. Meski bukti yang cukup besar (*considerable*) didapatkan melalui penyelidikan terhadap klien, bukti ini biasanya tidak dapat dianggap konklusif karena tidak berasal dari sumber yang independen dan dapat condong pada keuntungan klien. Oleh karena itu, saat auditor mendapatkan bukti melalui penyelidikan, biasanya diperlukan bukti yang menguatkan melalui prosedur lain (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

6. Penghitungan Ulang (*Recalculation*)

Penghitungan ulang melibatkan sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Porsi besar dari penghitungan ulang oleh auditor dilakukan menggunakan *spreadsheet* atau perangkat lunak audit (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

7. Pengerjaan Ulang (*Reperformance*)

Pengerjaan ulang adalah uji independen auditor atas prosedur akuntansi atau pengendalian yang pada dasarnya dilakukan sebagai bagian dari akuntansi dan sistem pengendalian internal perusahaan. Penghitungan ulang berkaitan dengan memeriksa perhitungan (*computation*), sedangkan pengerjaan ulang berkaitan dengan memeriksa prosedur lain (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

8. Observasi (*Observation*)

Observasi berkaitan dengan melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain. Auditor dapat mengelilingi pabrik untuk mendapatkan gambaran umum mengenai fasilitas klien, atau individual yang melakukan tugas akuntansi untuk menentukan jika orang yang diberikan tanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan benar. Observasi menyajikan bukti mengenai pelaksanaan suatu proses atau prosedur, tetapi terbatas pada titik waktu tertentu saat observasi dilaksanakan. Observasi jarangkali memberikan bukti yang cukup tanpa bukti pendukung karena risiko pegawai klien mengubah perilakunya karena keberadaan auditor (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Selain itu, ada beberapa prosedur lain seperti *footing* dan *cross footing*. *Footing* berarti melakukan pemeriksaan kebenaran penjumlahan atau pengurangan dari atas ke bawah. Serupa dengan *footing*, *cross footing* berarti melakukan pemeriksaan kebenaran penjumlahan atau pengurangan dari samping kiri ke kanan (Fauziyah, 2019).

Dalam menentukan bukti dalam suatu audit, tingkat keyakinan dan biaya harus dipertimbangkan. Jarang jika hanya satu tipe bukti yang tersedia untuk memverifikasi suatu informasi. Tingkat kepercayaan dan biaya dari seluruh alternatif sebaiknya dipertimbangkan sebelum memilih tipe bukti terbaik. Tujuan auditor adalah untuk mendapatkan jumlah yang cukup dari bukti yang sesuai pada biaya sekecil mungkin (Arens, Elder, dan Beasley, 2017).

Salah satu cara untuk menekan biaya dalam melaksanakan prosedur audit adalah dengan melakukan *sampling*. Menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) (2013), *sampling* audit (*sampling*) adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang dari 100% unsur dalam suatu populasi audit yang relevan sedemikian rupa sehingga semua unit *sampling* memiliki peluang yang sama untuk dipilih untuk memberikan basis memadai bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi secara keseluruhan. *Sampling* audit memungkinkan auditor untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti audit tentang beberapa karakteristik unsur-unsur yang dipilih untuk membentuk atau membantu dalam menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi asal sampel tersebut. *Sampling* audit dapat diterapkan dengan menggunakan pendekatan secara statistik atau non-statistik (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Ketika merancang suatu sampel audit, pertimbangan auditor mencakup tujuan spesifik yang hendak dicapai dan kemungkinan kombinasi prosedur audit terbaik untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Pertimbangan terhadap sifat bukti audit yang dicari dan penyimpangan yang mungkin terjadi atau kondisi terjadinya kesalahan penyajian atau karakteristik lainnya yang berhubungan dengan bukti

audit tersebut akan membantu auditor dalam mengidentifikasi hal-hal yang menyebabkan suatu penyimpangan atau kesalahan penyajian dan tipe populasi yang digunakan dalam *sampling* (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013). Dalam mempertimbangkan karakteristik suatu populasi untuk pengujian pengendalian, auditor melakukan suatu penilaian estimasi tingkat penyimpangan berdasarkan pemahaman auditor tentang pengendalian-pengendalian yang relevan atau berdasarkan pemeriksaan atas sejumlah kecil unsur dalam populasi. Penilaian ini dibuat dengan tujuan untuk merancang suatu sampel audit dan untuk menetapkan ukuran sampel (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Dalam mempertimbangkan karakteristik populasi yang menjadi sumber pengambilan sampel, auditor mungkin menentukan bahwa stratifikasi atau pemilihan nilai tertimbang (*value-weighted selection*) merupakan metode yang tepat (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013). Dalam Standar Audit 530 juga dijelaskan bahwa keputusan untuk menggunakan pendekatan statistik atau non-statistik dalam *sampling* membutuhkan pertimbangan auditor; namun, ukuran sampel bukan merupakan kriteria yang tepat untuk membedakan antara pendekatan statistik atau non-statistik. Tingkat risiko *sampling* yang auditor bersedia untuk menerimanya berdampak terhadap ukuran sampel yang diperlukan. Semakin kecil risiko yang auditor bersedia untuk menerimanya, semakin besar ukuran sampel yang diperlukan. Ukuran sampel dapat ditentukan melalui penerapan suatu formula berbasis statistik atau melalui pertimbangan profesional (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Dengan *sampling* statistik, unsur-unsur dipilih dengan suatu cara yang setiap unit *sampling* memiliki suatu probabilitas yang diketahui untuk dipilih. Dengan *sampling* non-statistik, pertimbangan auditor digunakan untuk memilih unsur yang dijadikan sampel. Karena tujuan *sampling* adalah untuk menyediakan basis yang wajar bagi auditor untuk menarik kesimpulan tentang populasi yang menjadi sumber sampel yang dipilih, penting bagi auditor untuk memilih sampel yang representatif, dengan memilih unsur sampel yang memiliki karakteristik tipikal populasi sehingga keberpihakan dapat dihindari. Metode utama pemilihan sampel adalah dengan penggunaan pemilihan acak, pemilihan sistematis dan pemilihan sembarang (*haphazard selection*) (Institut Akuntan Publik Indonesia, 2013).

Selain audit, salah satu faktor penting lain dalam pelaporan keuangan entitas adalah pelaporan dan pembayaran pajak. Dikutip dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 adalah angsuran PPh yang wajib dibayarkan sendiri oleh wajib pajak pada tiap bulan dalam tahun pajak berjalan yang disebutkan dalam UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Pembayaran yang dilakukan pada setiap bulan tersebut memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban pajak wajib pajak dalam membayarkan pajak terutangnya. Angsuran pembayaran tiap bulan tersebut juga dapat diakui sebagai kredit pajak pada akhir tahun pajak yang dilaporkan pada Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan, atau yang biasa disebut SPT Tahunan PPh (Waluyo, 2017).

PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak (WP) luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri dari Indonesia, Undang-Undang ini menganut dua sistem pengenaan pajak, yaitu pemenuhan sendiri kewajiban perpajakannya bagi wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui suatu bentuk usaha tetap di Indonesia, dan pemotongan oleh pihak yang wajib membayar bagi wajib pajak luar negeri lainnya. Ketentuan ini mengatur tentang pemotongan atas penghasilan yang bersumber di Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (Sumarsan, 2017).

Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) yang dilakukan oleh pengusaha kena pajak (PKP) di dalam daerah pabean atau atas impor BKP. Apabila dalam penyerahan dan/atau impor BKP yang tergolong mewah, maka atas penyerahan BKP yang tergolong mewah tersebut disamping dikenakan PPN

juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah (PPn.BM) (Salman, 2017).

Salman (2017) mengatakan bahwa unsur-unsur yang terkandung dari PPN adalah:

1. Penyerahan BKP/JKP;
2. Dilakukan oleh PKP; dan
3. Di dalam daerah pabean.

Namun, dalam pengenaan PPN terdapat pengecualian terhadap barang dan jasa tertentu. Jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering; dan
- d. uang, emas batangan, dan surat berharga.

Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a. jasa pelayanan kesehatan medik;
- b. jasa pelayanan sosial;
- c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. jasa keuangan;
- e. jasa asuransi;

- f. jasa keagamaan;
- g. jasa pendidikan;
- h. jasa kesenian dan hiburan;
- i. jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;
- j. jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. jasa tenaga kerja;
- l. jasa perhotelan;
- m. jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP, penyerahan JKP, ekspor BKP Berwujud, ekspor BKP Tidak Berwujud dan/atau ekspor JKP. Sebagai bukti pungutan PPN, maka PKP diharuskan untuk membuat Faktur Pajak. PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak inilah yang merupakan Pajak Keluaran bagi PKP Penjual BKP dan/atau JKP. Dalam hal PKP memperoleh BKP dan/atau JKP dan/atau memanfaatkan BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean dan/atau Impor BKP, maka PPN tersebut merupakan Pajak

Masukan bagi PKP tersebut ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Jumlah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan tersebut kemudian dituangkan dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN. Ketika jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan jumlah PPN yang harus disetor ke Kas Negara oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Namun, apabila kelebihan Pajak Masukan terjadi pada Masa Pajak akhir tahun buku, kelebihan Pajak Masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian (restitusi) ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena perolehan BKP dan/atau perolehan JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama. Bagi PKP yang belum memproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan. Pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang

memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean wajib membayar PPN dan berhak menerima bukti pungutan pajak ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

PPN yang seharusnya sudah dibayar tersebut merupakan Pajak Masukan bagi pembeli BKP, penerima JKP, pengimpor BKP, pihak yang memanfaatkan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean, atau pihak yang memanfaatkan JKP dari luar Daerah Pabean yang berstatus sebagai PKP. Pajak Masukan yang wajib dibayar tersebut oleh PKP dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungutnya dalam Masa Pajak yang sama ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan perundang-undang perpajakan. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus disetor oleh PKP. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Artinya, dalam suatu Masa Pajak dapat terjadi Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran. Kelebihan Pajak Masukan tersebut tidak dapat diminta kembali pada Masa Pajak yang bersangkutan, tetapi dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

## **1. 2. Maksud dan Tujuan Kerja Magang**

Praktik kerja magang dilaksanakan dengan tujuan antara lain untuk:

1. Membandingkan ilmu yang telah dipelajari pada saat perkuliahan dengan pekerjaan pada dunia industri.

2. Menambah pengalaman dan pengetahuan mahasiswa dalam melakukan *vouching*, melakukan *footing* dan *cross-footing*, membuat surat konfirmasi, serta memeriksa catatan atas laporan keuangan.
3. Belajar untuk membuat ringkasan *minutes of meeting* dan mendokumentasikan dokumen pajak.
4. Menambah pengalaman sebagai bentuk persiapan mahasiswa untuk masuk ke dunia kerja.

### **1. 3. Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

#### **1. 3. 1. Waktu Pelaksanaan Kerja Magang**

Kerja magang dilaksanakan dari tanggal 17 Juni 2019 hingga 16 Agustus 2019. Pelaksanaan dilakukan di Kantor Akuntan Publik (KAP) Siddharta Widjaja dan Rekan yang berlokasi di Wisma GKBI, Lantai 33, Jl. Jend. Sudirman No.28, RT.14/RW.1, Bendungan Hilir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 10210, sebagai *intern* divisi audit. Kerja magang dilakukan dari pukul 08.30 hingga 17.30 setiap hari Senin sampai Jumat kecuali saat ke klien.

#### **1. 3. 2. Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang**

a. Tahap Pengajuan:

- a. Sebagai penyandang beasiswa KPMG, mahasiswa diwajibkan untuk melakukan kerja magang di KPMG dan tidak diperkenankan bekerja maupun melaksanakan magang di perusahaan lain.

- b. Mengajukan surat permohonan untuk melakukan kerja magang pada perusahaan. Pengajuan dilakukan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan pada perusahaan. Surat tersebut dianggap sah setelah ditandatangani oleh Ketua Program Studi.
  - c. Mendaftarkan diri melalui website KPMG (<https://careers.kpmg.co.id>).
  - d. Memberikan *Curriculum Vitae (CV)* dan transkrip nilai pada perwakilan KPMG.
  - e. Menghubungi perwakilan dari KPMG untuk mengurus waktu dan divisi pelaksanaan kerja magang di KPMG. KPMG terdiri dari divisi *audit* (diwakilkan dengan nama KAP Siddharta Widjaja dan Rekan), *tax* (diwakilkan dengan nama KPMG *Advisory* Indonesia), dan *advisory* (diwakilkan dengan nama KPMG Siddharta *Advisory*). Pelaksanaan kerja magang dilakukan di divisi audit KPMG, yaitu KAP Siddharta Widjaja dan Rekan.
  - f. Menandatangani kontrak kerja magang dengan pihak KPMG.
  - g. Setelah kontrak kerja magang sah, perusahaan menyampaikan surat penerimaan mahasiswa sebagai karyawan magang di KAP Siddharta Widjaja dan Rekan kepada pihak Universitas Multimedia Nusantara.
- b. Tahap Pelaksanaan:
- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan

sebagai pembekalan. Pembekalan ini bertujuan untuk memberikan informasi seputar kerja magang, aturan yang harus dipenuhi selama kerja magang, serta petunjuk penulisan laporan magang

- b. Mengikuti *e-learning classes* yang diwajibkan oleh KAP Siddharta Widjaja dan Rekan untuk seluruh karyawan baru (termasuk *intern*).
  - c. Dosen pembimbing magang yang ditunjuk langsung oleh Ketua Program Studi Akuntansi diinformasikan pada mahasiswa melalui *e-mail*.
  - d. Dosen pembimbing magang membimbing mahasiswa dalam penyusunan laporan kerja magang.
- c. Tahap Akhir:
- a. Menginformasikan pada dosen pembimbing magang tentang pekerjaan yang dilakukannya selama periode kerja magang melalui laporan realisasi kerja magang yang dibuat per minggu dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
  - b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
  - c. Dosen pembimbing magang memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari dosen pembimbing magang dan diketahui oleh Ketua Program Studi Akuntansi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang.